



PUTUSAN

Nomor 3168 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PAHAM GINTING,**
2. **ROSDAMENTA BR BANGUN, S.H.,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 27, Kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tommy Aditia Sinulingga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Tommy Sinulingga & Associates Advokat dan Konsultan, beralamat di Jalan Medan Binjai KM. 12, Jalan Pembangunan Ruko Villa Palem Kencana, Nomor A-1, Mulyo Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan tanggal 1 Maret 2022;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **BENNY SINAGA,**
2. **ANDY SITUMORANG,**
3. **RUKURMIN BR SITEPU,**
4. **THEO RONNY,** keempatnya bertempat tinggal di Jalan Trimurti, Gang Asam, Kelurahan Tambak Lau Mulgap-I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Boin Silalahi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Boin Silalahi, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Jamin Ginting Nomor 102 A, Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3168 K/Pdt/2023



D a n

1. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KARO**, berkedudukan di Jalan Jamin Ginting, Nomor 72, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KARO**, berkedudukan di Jalan Jamin Ginting, Nomor 17, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO**, berkedudukan di Jalan Jamin Ginting, Nomor 17, Komplek Kantor Bupati Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera membongkar/membuka penutup Jalan Trimurti Gang Asam (objek perkara), sehingga kembali kepada keadaan semula, agar dapat dipergunakan oleh Para Penggugat dan/atau siapapun, dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat Kekuasaan Negara;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, jika lalai menjalani putusan provisionil dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jalan Trimurti Gang Asam (objek perkara) adalah jalan dan/atau sarana umum;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3168 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Memerintahkan Para Tergugat segera membongkar/membuka penutup Jalan Trimurti (objek perkara), sehingga kembali kepada keadaan semula, dan jika perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan negara;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil kepada Para Penggugat sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), jumlah uang mana akan terus bertambah sesuai dengan perincian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sampai perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateril kepada Para Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jumlah uang mana wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat *error in objecto*;
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3168 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan sah dan berharga;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materil yaitu:
 - a. Kerugian materil sejumlah Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian materil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan kontan yaitu:
 - a. Kerugian materil sejumlah Rp780.000.000,00 (tuju ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian materil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi memulihkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi dengan cara meminta maaf melalui media elektronik, media cetak dan internet;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari secara tunai dan kontan kepada Para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, *verzet* maupun kasasi;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3168 K/Pdt/2023



Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kbj, tanggal 24 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi tidak diterima menurut hukum untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi dari Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat Konvensi untuk segera menghentikan sementara pembangunan penutupan Jalan Trimurti Gang Asam (objek sengketa), agar kendaraan roda 4, roda 2, gerobak dorong pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya dapat menggunakan jalan trimurti gang asam, sehingga kembali kepada keadaan semula, agar dapat dipergunakan oleh Para Penggugat dan/atau siapapun;
3. Menghukum Tergugat Konvensi I, II dan Turut Tergugat Konvensi I, II, III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan provisi ini;
4. Menolak gugatan provisi untuk selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Jalan Trimurti Gang Asam (objek perkara) adalah jalan dan/atau sarana umum dengan Panjang 3,2 meter dan lebar 25,3 meter melintang dari barat ke timur;
4. Memerintahkan Para Tergugat Konvensi segera membongkar/membuka penutup Jalan Trimurti (objek perkara), sehingga kembali kepada keadaan semula, dan jika perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan negara dengan biaya dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3168 K/Pdt/2023



5. Menghukum Turut Tergugat I, II dan III Konvensi untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;
6. Menolak tuntutan Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak diterima menurut hukum untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi I, II/Penggugat Rekonvensi I, II, dan Turut Tergugat Konvensi I, II, III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp4.574.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 498/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Maret 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020 dan tanggal 1 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kbj *juncto* Nomor 498/Pdt/2021/PT MDN *juncto* Nomor 4/Pdt.KS/2022/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3168 K/Pdt/2023



tanggal 4 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan kasasi serta memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Perkara Nomor 498/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 25 Januari 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kbj;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan Provisi dan gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi dan menyatakan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa walaupun Jalan Trimurti Gang Asam (objek sengketa) berada di atas dua bidang tanah milik Para Tergugat yang dibeli Para Tergugat pada tahun 1994 dan 1997 (Sertifikat Hak Milik Nomor 280 Tahun 1987 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Tahun 1971) akan tetapi terbukti objek sengketa telah ada sebelumnya yaitu semenjak tahun 1954

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3168 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berfungsi sebagai jalan umum, sehingga perbuatan/tindakan Para Tergugat yang melakukan penutupan terhadap objek sengketa dengan cara memagar objek sengketa dengan pagar besi pada tahun 2020, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa tanah mempunyai fungsi sosial dan hak *servituut* sebagaimana dimaksud pasal 674 KUH Perdata perbuatan Para Tergugat dalam perkara *a quo* dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. PAHAM GINTING, 2. ROSDAMENTA BR BANGUN, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PAHAM GINTING**, 2. **ROSDAMENTA BR BANGUN, S.H.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3168 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3168 K/Pdt/2023